WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa guna menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan, perlu dilakukan perubahan dan perbaikan;

b. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan, perlu melakukan perubahan tugas dan fungsi unsur Penunjang Pemerintah Kota Pangkalpinang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat

Daerah Kota Pangkalpinang;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNSUR PENUNJANG PERANGKAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
b. penetapan rencana strategis Badan Keuangan Daerah untuk mendukung visi dan misi dan kebijakan Walikota;
c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkalpinang bidang keuangan daerah;
d. penetapan rencana kerja Badan Keuangan Daerah menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan daerah;
f. pelaksanaan perencanaan bidang keuangan daerah;
g. pengkoordinasian dan pelaksanaan keuangan lingkup kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Badan Keuangan Daerah; dan
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah membawahi:

a. Sekretaris;
b. Bidang Anggaran;
c. Bidang Perbendaharaan;
d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
e. Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
f. Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah
g. Bidang Aset;
h. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(4) Bagan struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf bdipimpin oleh seorang Kepala Bidang Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang anggaran kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Penganggaran;
b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Penganggaran;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penganggaran lingkup Perumusan Anggaran, Penyusunan Anggaran dan Sistem Informasi Anggaran;
d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Penganggaran;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Penganggaran; dan
f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran;
b. Seksi Penyusunan Anggaran; dan
c. Seksi Sistem Informasi Anggaran.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Seksi Perumusan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perumusan Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(2) Kepala Seksi Perumusan Kebijaka Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perumusan Anggaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kepala Seksi Perumusan Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi:

a. pengkajian bahan kebijakan lingkup Perumusan Anggaran;
b. menyiapkan bahan dan data analisis untuk perumusan kebijakan anggaran;
c. perumusan peraturan daerah lingkup perumusan kebijakan anggaran;
d. penetapan rancangan Peraturan Walikota perumusan kebijakan anggaran;
e. penyusunan standar biaya dan analisis standar belanja daerah;
f. perumusan dan penyusunan peraturan lainnya lingkup penganggaran;
g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perumusan Anggaran.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Seksi Penyusunan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyusunan Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(2) Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Penyusunan Anggaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kepala Seksi Penyusunan Anggaran mempunyai fungsi:

a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Penyusunan Anggaran;
b. penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perubahannya;
c. penyusunan peraturan daerah tentang RAPBD dan RAPBD Perubahan; penyusunan nota keuangan RAPBD dan RAPBD Perubahan;
d. penghimpunan dan pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran SKPD;
e. penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD dan perubahannya;
f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perumusan Anggaran.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Seksi Sistem Informasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Sistem Informasi Anggaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Anggaran.

(2) Kepala Seksi Sistem Informasi Anggaran mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Sistem Informasi Anggaran.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Sistem Informasi Anggaran mempunyai fungsi:

a. mendukung secara teknologi informasi terhadap teknis penganggaran sehingga data anggaran yang diolah dapat disajikan menjadi informasi APBD.
b. pemanfaatan sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah;
c. pengembangan dan pemanfaatan aplikasi pendukung keuangan daerah untuk terintegrasi dengan sistem informasi keuangan daerah; dan

d. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Sistem Informasi Anggaran.

6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas Bidang Pendaftaran, Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang untuk kelancaran tugas Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah;
b. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan daerah;
c. penyusunan kebijakan petunjuk teknis, operasional dan petunjuk pelaksanaan sistem administrasi pendapatan daerah;
d. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi serta pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat yang berbasis teknologi informasi;
e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah- langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah membawahi:

a. Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah;
b. Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah; dan
c. Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1) Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.

(2) Kepala Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Sub Bidang Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah;
b. melakukan penyusunan data dasar perkembangan subjek, objek dan pelayanan pajak daerah;
c. melaksanakan fasilitasi pengisian, penelitian dan perekaman data Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan kelengkapannya;
d. melaksanakan fasilitasi proses penerbitan nomor identitas wajib pajak berupa Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Nomor Objek Pajak (NOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Nomor Registrasi Bea Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan sejenisnya;

e. menyiapkan bahan penerbitan keputusan pengukuhan wajib pajak daerah;
f. melakukan penerimaan dan penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) dari wajib pajak daerah beserta dokumen pendukungnya;
g. melakukan penerimaan dan penelitian data pajak daerah;
h. melaksanakan fasilitasi proses pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB);
i. melaksanakan pembuatan dan pemeliharaan Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD), Nomor Objek Pajak (NOP) Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Nomor Registrasi Bea Perolehan Hak atas tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dan sejenisnya;
j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.

(2) Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Seksi Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah;
b. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan data Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pajak Daerah;
c. melaksanakan penyusunan dan pemeliharaan data base subjek dan objek pajak daerah;
d. menyiapkan bahan koordinasi, monitoring dan evaluasi penerimaan pendapatan daerah;
e. menyiapkan bahan penatausahaan penerimaan pajak daerah;
f. menyiapkan rencana kebutuhan sarana dan prasarana teknologi informasi Pajak Daerah;
g. melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap pengajuan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB) dengan melakukan peninjauan lapangan, penilaian terhadap harga tanah dan komponen bangunan;
h. melaksanakan validasi data dan sumber-sumber pendapatan pajak daerah;
i. melaksanakan verifikasi, perhitungan dan pembayaran/penyetoran pajak daerah;
j. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah.

(2) Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
b. melaksanakan penelitian data dan perhitungan ketetapan pajak Daerah;
c. melaksanakan Penetapan secara jabatan Pajak Daerah dan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
d. melakukan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan membuat daftar himpunan wajib pajak Daerah;
e. melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Daerah;
f. melakukan penatausahaan, monitoring, dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
g. melaksanakan legalisasi benda berharga/ Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)/karcis dan sejenisnya;
h. melaksanakan monitoring, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Sub Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah;
i. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

10. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24, disisipkan 4 Pasal, yakni Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C dan Pasal 23D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1) Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Keuangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis dan dukungan teknis bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah yang meliputi operasional, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas bidang Penagihan dan pengendalian pajak daerah, pemrosesan keringanan/ keberatan pajak daerah serta pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang untuk kelancaran tugas Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah;
b. penyusunan kebijakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sistem dan prosedur Penagihan dan Pengendalian Pajak daerah;
c. penyelenggaraan dan pengoordinasian penagihan pajak daerah dan pengelolaan piutang pajak daerah;
d. pemrosesan permohonan keringanan/keberatan pajak daerah;
e. pelaksanaan pemeriksaan pajak Daerah dan keberatan;
f. pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan pajak daerah dan pengendalian retribusi daerah;
g. pelaksanaan tindaklanjut surat pengurangan/ keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
h. pelaksanaan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaan pembayaran, angsuran tunggakan, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah;
i. pengoordinasian pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah;

j. pembahasan laporan pelaksanaan program kerja bidang pajak Daerah maupun retribusi Daerah;
k. pengevaluasian pelaksanaan tugas dan menginventarisir permasalahan di lingkup bidang baik pajak Daerah maupun retribusi Daerah serta mencari alternatif pemecahannya;
l. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah;
m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah membawahi:

a. Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah;
b. Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah; dan
c. Seksi Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah.

Pasal 23B

(1) Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (4) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah.

(2) Kepala Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang Penagihan dan Piutang Pajak Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Penagihan dan Piutang Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan proses Penagihan dan Pengelolaan Piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD);
b. menerbitkan surat-surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak Daerah;
c. melaksanakan pemerosesan surat keberatan dari

Wajib Pajak Daerah atas penetapan pajak daerah,

d. melakukan penyiapan bahan usulan penghapusan piutang pajak daerah;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, rekonsiliasi dan konfirmasi data pajak Daerah;
f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23C

(1) Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (4) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah.

(2) Kepala Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Bidang Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah;
b. melaksanakan intensifikasi pajak daerah pada Sub Bidang Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah;
c. melaksanakan pemeriksaan, penelitian lapangan dan pertimbangan keberatan dalam proses pengurangan/keringanan Pajak Daerah;
d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis Pemeriksaan dan pemrosesan permohonan keringanan dan atau Keberatan Pajak Daerah;
e. pemrosesan permohonan keberatan dan banding atas materi penetapan pajak daerah;
f. menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan serta banding pajak daerah;
g. melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan penataan produk hukum di pemeriksaan dan

keberatan Pajak Daerah;

h. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23D

(1) Seksi Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A ayat (4) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian Pajak Daerah.

(2) Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Pengendalian Operasional dan Penindakan Pajak Daerah mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan Sub Pengendalian Operasional dan penindakan Pajak Daerah;
b. pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak daerah;
c. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;
d. menyiapkan bahan bahan koordinasi pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

(2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrsi bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyusunan program kerja dan kegiatan Bidang;
b. perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
c. pengoordinasian dan sinkronisasi data dan informasi kerangka ekonomi makro daerah;
d. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan;
e. pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan;
f. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJPD dan RPJMD;
g. penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan RKPD, RPJMD dan RPJPD;
h. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
i. pengindentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
k. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan

program pembangunan daerah; dan
l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas fungsinya.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mambawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

a. Seksi Perencanaan dan Pendanaan;
b. Seksi Data dan Informasi; dan
c. Seksi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

12. Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1) Seksi Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perencanaan dan Pendanaan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

(2) Kepala Seksi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan dan Pendanaan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi:

a. menyiapkan bahan dan data analisis dan perumusan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
b. menyiapkan bahan dan data analisis kerangka ekonomi makro daerah;
c. mengoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
d. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
e. mengoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

f. menyiapkan bahan, data,dan teknis pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD;
g. mengolah bahan dan data penyusunan dokumen perencanaan pembangunan RKPD, RPJMD, RPJPD; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 57

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH TIPE A KOTA PANGKALPINANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 57 TAHUN 2020.
TANGGAL 9 NOVEMBER 2020

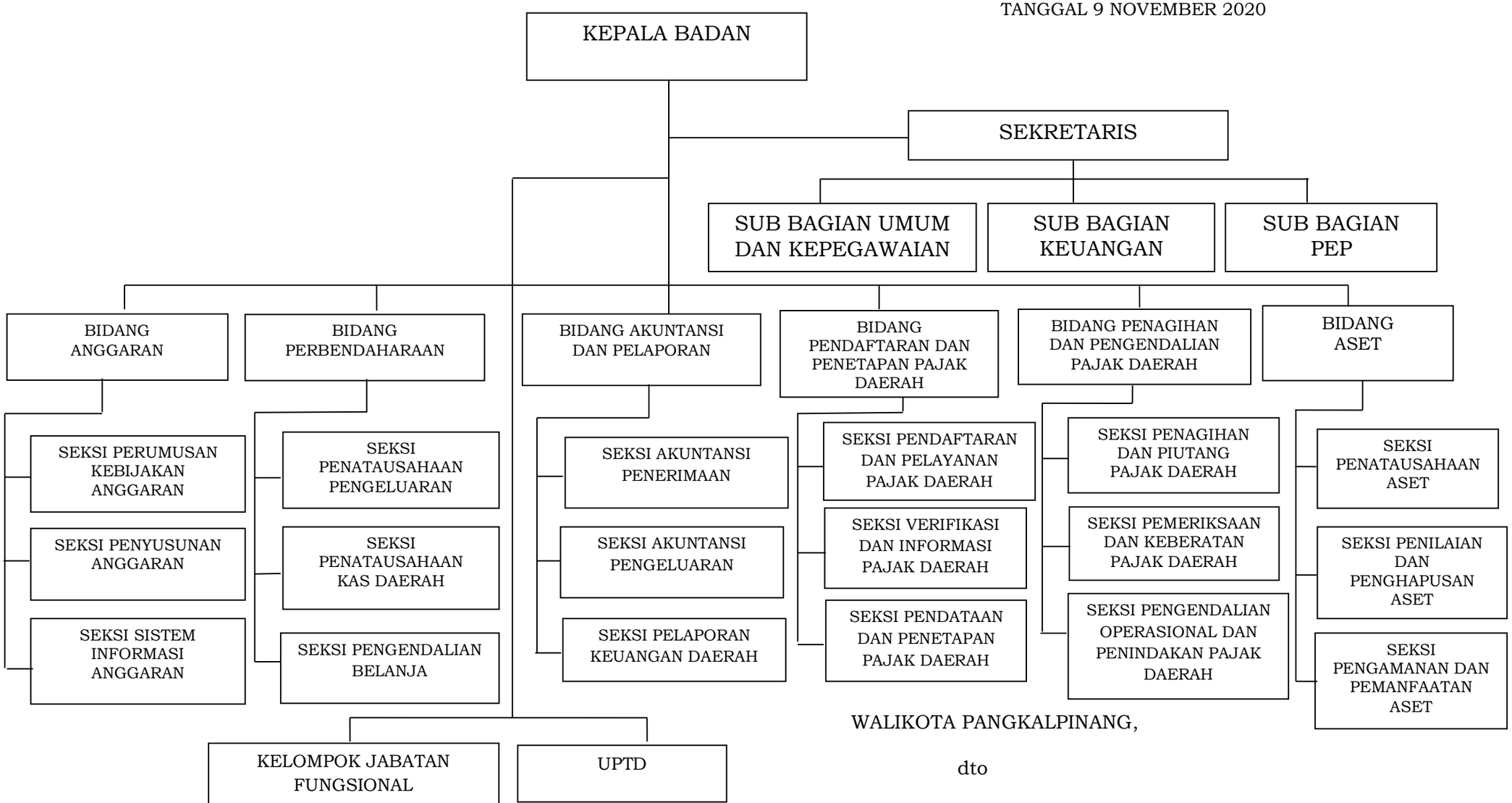

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL